

## BAB II

### PRINSIP KESAMAAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGANGKATAN NOTARIS

#### 2.1. Kesamaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945, oleh sebab itu maka seluruh Warga Negara Indonesia harus diperlakukan sama dihadapan hukum ( prinsip *Equality Before The Law*). Pemberlakuan yang sama tersebut harus dapat diterima oleh seluruh Warga Negara Indonesia dalam kehidupannya sehari –hari maupun dalam penerimaan haknya dalam hal keperdataan , baik orang tersebut fisiknya sehat secara jasmani dan rohani maupun bagi penyandang disabilitas.

Untuk menindaklanjuti pesan moral dari UUD 1945 tersebut, maka pemerintah menghadirkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sebagai bentuk dari pemerintah untuk dapat melindungi hak – hak daripada Penyandang Disabilitas . Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 disebutkan bahwa hak bagi Penyandang disabilitas yaitu, pekerjaan, perlindungan hukum, pelayanan publik, dan lainnya<sup>23</sup>. Selain itu bila ditinjau dari segi hukum keperdataan ,penyandang disabilitas mempunyai hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak sering juga disebut Hak Asasi atau dalam bahasa inggris

---

<sup>23</sup> bangkitmedia.com/hak-hak-perdata-bagi-penyandang-disabilitas-di-indonesia/di akses pada tanggal 02 juni 2020 pukul 20:06.

disebut *natural rights*, *human rights* dan *fundamental rights*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten*, *mense rechten*, dan *rechten van mens*<sup>24</sup>.

Hak Asasi Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa ,biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan perikehidupannya di muka bumi<sup>25</sup>. Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensinya ditakdirkan lahir sebagai manusia<sup>26</sup>.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia , bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun<sup>27</sup> . Hak Asasi Manusia sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia, karenanya tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara maupun penguasa atau pemerintah<sup>28</sup>.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak sasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga

<sup>24</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.15.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 105.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 117.

banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama. Abdullahi A.An-Na'im menyebut prinsip ini dengan istilah “Prinsip Emas” (*Golden Rule* ) . Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (resiproksitas) dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat), yakni tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan<sup>29</sup>.

Ajaran tentang perlakuan terhadap orang lain tersebut sesungguhnya dapat ditemukan dalam seluruh ajaran agama. Abdullahhi A.An-Na'im memosisikan kesamaan ajaran berupa “Prinsip Emas” ini menjadi salah satu landasan normatif bagi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi prinsip dasar gagasan hak asasi manusia dewasa ini. Pada kesempatan yang lain An-Na'im menyatakan bahwa ada salah satu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang gagasan universalitas hak asasi manusia<sup>30</sup>. Prinsip tersebut adalah “ seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti menginginkan diperlakukan orang lain” . Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiproksitas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar dan proposisi yang sederhana tersebut dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofis<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 1.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>31</sup> *Ibid*.

Bunyi “Prinsip Emas” sebagaimana dijelaskan di atas secara lengkap sebagai berikut<sup>32</sup>:

Islam : Tidak satu pun dari kamu adalah seorang yang beriman hingga kamu mencintai/ menyayangi sesamanya seperti kamu mencintai /mensayangi dirimu sendiri (*No one of you is a believer until he desires for this brother that which he desires for him self*).

Hindu : Jangan lakukan pada orang lain hal, yang bila dilakukan pada dirimu, akan menyebabkan penderitaan : ini adalah inti dharma ( *Do naught to others which , if done to thee, wouldcause thee pain: this is the sum of duty*)

Yahudi : Apa yang kamu benci, jangan kamu lakukan pada temanmu. Itu adalah hukum seutuhnya, sisnya adalah penjelasan (*What is hateful for you , do not to your fellow man. That is the entire law, all the rest is commentary*).

Kristen : Lakukanlah pada orang lain hal yang kamu ingin agar orang lain lakukan padamu (*Do unto others as you would have them do unto you*).

Budha : Jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasakan sakit (*Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful*).

Khong Hu Cu / Confucius : Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin anda lakukan untuk diri sendiri (*Do not do to others what you do not want done to yourself*).

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya <sup>33</sup>. Manusia memiliki kesetaraan di dalam Hak Asasi Manusia, berbagai perbedaan, kelebihan dan kekurangan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah mempunyai kedudukan yang sama derajatnya.

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan pendekatan di mana pada

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>33</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 11.

situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula<sup>34</sup>. Pelarangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif ( selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan), prinsip ini dikenal pula dengan nama prinsip non diskriminasi<sup>35</sup>.

Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan bisa melindungi, memenuhi dan memberikan hak serta kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan, hingga perlakuan yang sama dalam segala bidang. Undang Undang tersebut memang belum sepenuhnya mengakomodir harapan para penyandang disabilitas, namun setidaknya diharapkan mampu memenuhi implementasi pemberian kesamaan hak bagi penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan sama dalam setiap kesempatan dengan prinsip kesetaraan untuk mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya .

Pengaturan mengenai Kesamaan Hak bagi Penyandang Disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf d dan huruf e UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

“ melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksplorasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

untuk menikmati, berperan serta berkonribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”.

Tingkat kesejahteraan dari warga negara merupakan tolak ukur dari kemajuan suatu negara, untuk itu negara harus melindungi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, memajukan kesejahteraan umum sehingga hanya dengan memperoleh pekerjaan yang layak maka setiap warga negara dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

Hak atas pekerjaan yang layak ini dijamin oleh negara seperti yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini mencerminkan jaminan dan pengakuan negara kepada seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk bagi penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh pekerjaan dan mencapai taraf kehidupan yang sejahtera serta layak bagi kemanusiaan. Untuk itu perlu adanya perlindungan bagi penyandang disabilitas terkait kesamaan hak atas pekerjaan yang layak guna menjamin kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak dengan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas

Selain itu didalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak atas pekerjaan yang layak, yakni

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan ke dunia berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Demikian pula bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan perlakuan yang sama sesuai harkat martabat manusia. Menurut Mahfud MD, hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara<sup>36</sup>.

## 2.2 Notaris Sebagai Pejabat Publik

Pada umumnya pejabat publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrager*), sebaliknya tidak setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik. Pejabat publik adalah orang-orang yang

---

<sup>36</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 39.

ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik<sup>37</sup>.

Dari segi etimologis istilah “pejabat publik” terdiri dari kata “pejabat” dan “publik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pejabat berarti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan dan publik berarti orang banyak atau umum. Apabila digunakan istilah jabatan, istilah jabatan sendiri mempunyai pengertian pekerjaan atau tugas pemerintahan atau organisasi<sup>38</sup>.

Untuk sesuatu yang bersifat umum, bahasa Belanda mempunyai istilah *generaal*, *algemen*, *openbaar*, dan *publiek*. Kata-kata tersebut mempunyai arti sama, namun dalam penerapannya berbeda, *Generaal* diartikan umum. *Algemen* bererti umum. *Openbaar* dapat diartikan sesuatu urusan yang terbuka untuk umum, atau juga berarti umum, publik. *Publiek* dapat juga berarti umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut khusus (tertentu) saja. Dan Publik berarti orang banyak (umum)<sup>39</sup>.

Istilah publik berasal dari bahasa latin, yaitu *publicum* yang berarti milik negara, tanah milik negara, khalayak ramai, umum. Lawan kata *publicum* yaitu

---

<sup>37</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.26.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.27.

<sup>39</sup> *Ibid*.

privatum yang berarti harta benda pribadi/ sendiri, tidak memegang jabatan negeri, bukan pejabat<sup>40</sup>.

Dalam **Black's Law Dictionary** disebutkan bahwa pejabat publik adalah<sup>41</sup> :

*“one who holder or is invented with a public officer, a person elected or appointed to carry out some portion of a government’s sovereign powers.”*

Istilah pejabat publik banyak digunakan dalam sistem hukum asing dan lingkup hukum internasional. Hal ini dapat ditemukan dalam *United Nations Conventions Against Corruption (UN Covention)* dan *Organization of Economic Co-operation and Development-Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Covention)*. Menurut *UN Covention*, pejabat publik (*public officials*) adalah<sup>42</sup> : *“any person holding a legislative ,executive, administrative or judicial office, whether appointed or elected; any person who performs a public function or provides a public service; any other person defined as a public official in the domestic law”*.

Riant Nugroho, menyebutkan bahwa pejabat publik dapat dikelompokkan dua, yaitu :

1. Pejabat Negara, yaitu ;

a. Pejabat legislatif, yaitu Ketua dan anggota MPR,DPR, DPD, dan DPRD;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.28.

<sup>42</sup> *Ibid.*

b. Pejabat Yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agng, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial;

c. Pejabat Eksekutif, yaitu :

- Presiden dan Wakil Presiden;

- Menteri dan pejabat pemerintah setingkat menteri;

- Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Duta Besar;

- Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.

d. Pejabat Akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;

e. Pejabat lembaga publik semi negara, termasuk diantaranya ; lembaga publik semi negara, termasuk di antaranya; lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ,Komisi Perlindungan persaingan Usaha (KPPU) hingga badan-badan regulator infrastruktur publik, seperti Badan regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta<sup>43</sup>.

2. Pejabat Administratif, yaitu :

a. Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II);

b. Pejabat struktural daerah propinsi (Eselon I dan II);

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.29.

- c. Pejabat struktural daerah kabupaten/ kota (Eselon II dan III);
- d, Para Pejabat hubungan masyarakat pemerintah;
- e. Pejabat pimpinan pelaksana tingkat bawah (camat, kepala desa/ lurah)<sup>44</sup>.

Dengan memperhatikan berbagai pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pejabat publik berbeda dengan pejabat negara dan pejabat tata usaha negara. Sebab cakupan istilah pejabat publik lebih luas dari istilah keduanya, dan mencakup kedua istilah tersebut. Istilah pejabat publik telah mengakomodasi istilah pejabat tata usaha negara dan pejabat negara, yaitu suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang dalam tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umumatau kepentingan orang banyak<sup>45</sup>.

Pejabat publik tidak terbatas pada pengertian pejabat negara, namun lebih luas lagi, yaitu pejabat yang menyelenggarakan urusan negara dan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis termasuk keputusan yang mengikat terhadap masyarakat (publik)<sup>46</sup>

Dalam *Wet op het Notarismabt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “*Notaris: de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarismabt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842,Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 30.

diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks ini tidak bermakna Umum, tetapi bermakna Publik.<sup>47</sup> *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah – istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*<sup>49</sup>.

Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN, maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat<sup>50</sup>.

Notaris sebagai Pejabat Publik<sup>51</sup> dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai *Pejabat Publik*,

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Tautologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. **S. Wojowasito**, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1990, hlm.80.

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 50.

<sup>51</sup> Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Publik terdapat pula dalam Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2812 K/Pdt/2001, tanggal 28 November 2002, yaitu bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perikatan *in casu* dilakukan di hadapan Pejabat Publik, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR, maka perikatan *in casu* mengikat baik terhadap para pihak yang melakukan perikatan dan para ahli warisnya.

Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final<sup>52</sup> serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara<sup>53</sup>.

Dalam kaitan ini perlu dipikirkan mengenai reposisi Notaris dari Pejabat Umum ke Pejabat Publik, bukan berarti Publik dalam pengertian umum, tapi Publik dalam arti suatu jabatan yang mempunyai kewenangan tertentu

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 51.

berdasarkan aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut, dalam hal ini kewenangan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dan produk Pejabat Publik tersebut, dalam hal ini Notaris, yaitu akta, mempunyai kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas. Kemudian Notaris sebagai Pejabat Publik mempunyai batasan pertanggungjawaban, yaitu sampai yang bersangkutan masih mempunyai kewenangan sebagai Notaris, maka ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dengan alasan apapun sudah tidak mempunyai pertanggungjawaban lagi<sup>54</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “Publik” dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris<sup>55</sup>.

Berbeda dengan Pejabat Publik yang berkaitan dengan hukum pidana atau hukum tata usaha negara dimana pejabat disini merupakan pejabat pemerintah yang melayani kepentingan publik, negara dan masyarakat umum dengan cara mengeluarkan Surat Penetapan atau Surat Keputusan (*besluit*) maupun sertifikasi yang merupakan kewenangan, kewajiban dan tugas dari pejabat publik atau pejabat pemerintah tersebut baik diminta mapun tidak diminta oleh masyarakat umum, karena masih dalam lingkup hukum publik yang mencakup hukum pidana dan hukum tata usaha Negara, bersifat administratif<sup>56</sup>.

### 2.3. Penyandang Disabilitas Berhak Menduduki Jabatan Publik

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya, sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta, hal ini dengan tegas diimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai<sup>57</sup>;

*seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan*

<sup>55</sup> A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, 2015, hlm.34.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 15.

*setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

Setiap Manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial<sup>58</sup>. Setiap peraturan perundang –undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat,. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepikah oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa<sup>59</sup>. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, meleinkan untuk menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang termasuk juga kepada penyandang disabilitas.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, sangat dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara<sup>60</sup>

Setiap orang, selama hidupnya memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia, setiap orang dimana pun berada harus dijamin hak-hak dasarnya.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimana pun berada juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia, mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>61</sup>.

Dari uraian-uraian di atas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut terlihat secara materiil. Hubungan secara materiil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas<sup>62</sup>. Kontruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakekatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum<sup>63</sup>.

Seperti yang diketahui, Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia menjunjung tinggi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan tidak mungkin dikonstruksikan tanpa menariknya terlebih dahulu ke dalam asas-asas hukum, dalam hal ini terhadap hak dan kebebasan warga masyarakat serta mengedepankan tindakan pemerintah yang

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

sesuai dengan norma hukum demi keharmonisan dan kerukunan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang<sup>64</sup>.

Pengesahan peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas dilakukan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua warga negara Indonesia adalah sama sederajat termasuk orang dengan disabilitas. Negara juga mengakui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/ atau miskin yang disebabkan oleh adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas<sup>65</sup>.

Pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang ini dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan persepsi dan ilmu pengetahuan serta sikap memandang penyandang disabilitas. Oleh karenanya, undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang- undang terakhir ini dibuat didorong oleh telah diratifikasinya Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>65</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm.255.

(*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011<sup>66</sup>.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan beberapa prinsip utama, antara lain<sup>67</sup> :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Dari sekian banyak prinsip diatas, beberapa yang khas menjadi prinsip pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa prinsip yang penting antara

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.256.

<sup>67</sup> *Ibid*.

lain, **Prinsip otonomi individu** yang dimaknai hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. **Prinsip asas keragaman manusia dan kemanusiaan** dimaknai sebagai penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. **Prinsip asas kesetaraan** dimaknai bahwa kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas<sup>68</sup>

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum<sup>69</sup>. Hal ini memperjelas bahwa setiap orang siapapun termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan minat dan kemampuan yang bersangkutan tanpa perkecualian, termasuk juga negara harus memberikan perlindungan hak dan perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 14.

kepastian hukum (*rechtssicherheit*)<sup>70</sup>. Dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan "**penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik**" dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa Notaris adalah pejabat publik dan pengangkatan Notaris harus dilakukan oleh Negara, dengan demikian penyandang disabilitas memang mempunyai hak untuk dapat diangkat sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 tersebut. Pengangkatan penyandang disabilitas sebagai Notaris bukan saja semata-mata untuk memenuhi asas kesamaan hak dan untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu, keadilan (*gerechtigkeit*) serta penghormatan atas harkat martabat kemanusiaan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai bentuk konkret pelaksanaan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang undangan.

Instrumen hukum dasar yang berlaku di Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewajiban bagi negara Indonesia untuk memberikan jaminan agar setiap masyarakatnya mendapat pemenuhan hak-hak dasarnya bersamaan dengan keadilan dan kepastian hukum, hal ini berarti hukum harus ditegakkan oleh pemerintah agar tujuan negara dapat tercapai<sup>71</sup>. Berbicara tentang keadilan, bangsa Indonesia mengakui bahwa keadilan yang absolut hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila merupakan konsep keadilan yang sesungguhnya, seadil-adilnya dan maha adil. Dalam kedudukan Pancasila sebagai suatu filsafat dimana antara sila yang satu dengan sila yang lain saling terkait. Sila Ketuhanan memberikan jiwa

<sup>70</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 30.

<sup>71</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*,hlm. 90.

kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktik hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum<sup>72</sup>.

Terkait dengan kesamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas dalam hal penyandang disabilitas ingin dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan masing-masing, maka sudah selayaknya apabila pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas agar dapat diangkat sebagai notaris, tentunya dengan catatan penyandang disabilitas tersebut bisa memenuhi sejumlah persyaratan seperti telah menempuh pendidikan kenotariatan dan pemeriksaan secara medis. Mengenai pendidikan kenotariatan tentunya harus diperhatikan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama untuk dapat menempuh pendidikan tersebut dan Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah mengakomodir hal tersebut, pada bagian keenam Pasal 10 disebutkan tentang hak pendidikan penyandang disabilitas yaitu, “Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mempunyai

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 113.

kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan”<sup>73</sup>.

Dengan demikian tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan tinggi khususnya bagi yang berkeinginan menempuh pendidikan kenotariatan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris diharapkan tidak boleh terjadi dengan alasan keterbatasan pada penyandang disabilitas , tetapi seharusnya malah memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas yang mempunyai potensi akademik yang bagus ,agar dapat memperoleh hak menempuh pendidikan kenotariatan tersebut sesuai hak penyandang disabilitas sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1 ) UUD 1945 yaitu “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu “ Penyandang Disabilitas memiliki hak pendidikan” ,sehingga secara adil setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama dan luas untuk mengembangkan bakat serta seluruh potensi kemanusiaannya secara maksimal dan utuh ,sehingga dengan pemberian kesamaan hak bagi penyandang disabilitas maka rasa keadilan pada hati nurani para penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

---

<sup>73</sup> [tirto.id/menghentikan-diskriminasi-penyandang-disabilitas-bHGp](http://tirto.id/menghentikan-diskriminasi-penyandang-disabilitas-bHGp) oleh Reja Hidayat ,diakses pada tanggal 06 Juli 2020 pada pukul 20:24.